



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN
KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



Oleh:
RIFATUN NURIYAH
N.P.M: 22002021028

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN
KEKERASAN SEKSUAL
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Korban Kejahatan, Kekerasan Seksual*

Rifatun Nuriyah

Sunardi

Moh. Muhibbin

Abstrak

Kejahatan Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dapat menyebabkan gangguan yang berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak gangguan psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, ketakutan yang berlebihan, perkembangan jiwa anak terganggu yang mengakibatkan keterbelakangan mental. Keadaan tersebut dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual dan mengkaji serta menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative, yaitu mengkaji hukum dari sisi norma atau kaidah hukumnya, mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual didasarkan pada Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak mendapat jaminan dan perlindungan hukum akan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hak-hak anak korban kekerasan seksual dimaksudkan bahwa setiap anak dalam lingkungan pendidikan yaitu sekolah berhak mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait dengan masalah perlindungan anak. Sedangkan tanggung jawab pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana ketentuan yang ada dalam pasal 80, 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana termaktub dalam pasal 80 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah, dan pada ayat (3) bahwa Dalam hal mengakibatkan kematian anak, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang didalamnya mengatur segala norma dan pola tingkah laku kehidupan warga negara Indonesia. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut maka negara hadir untuk memberikan perlindungan tindakan kejahatan kepada masyarakat melalui peraturan perundang-undangan sebagai wujud konkrit memberikan keselamatan dan keamanan kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut dapat tercapai dengan baik, apabila setiap masyarakat dapat berperilaku serasi dengan norma yang berlaku di masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual baik dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa. Beberapa alasan yang mengakibatkan anak sebagai korban kekerasan seksual adalah anak berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat khususnya pelaku

kekerasan seksual pada anak sangat rendah, juga kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindak kejahatan pada anak juga sangat rendah.

Selain anak sebagai korban kekerasan seksual ada juga terdapat anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lainnya. Ada beberapa faktor mengapa anak melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak lainnya. Diantara faktor faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan tindak pidana kekerasan seksual adalah lingkungan kehidupannya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang pengawasan dari orang tua serta penanaman nilai nilai agama yang kurang, maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan. Melihat keadaan masyarakat sekarang ini memungkinkan seorang anak atau orang dewasa melakukan tindak pidana kekerasan seksual dikarenakan terlalu mudah mengakses video porno dari internet melalui handphone android dan kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua serta kurangnya kesadaran akan kejahatan yang akan menimpa pada anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Anak merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus sehingga anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam butir c Konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan."¹

Pengertian anak di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun terhadap anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana, tidak semua anak dapat dihadapkan dengan hukum. Mengenai penjelasan terhadap anak ini diatur didalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 yakni :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

¹ Anonymous, 2015, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika, hlm. 2.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri

Namun dalam kategori umur ini ada beberapa hal yang berbeda terhadap pertanggung jawaban pidananya apabila anak tersebut melakukan tindak pidana. Hal ini di pertegas didalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni : Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

Permasalahan sosial yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat belakangan ini adalah permasalahan mengenai anak yang perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial

yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan pidana atau seorang pelaku pidana, dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.² Peristiwa ini merupakan masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji, karena dalam hal ini dapat berakibat pada korban yang biasa mengalami trauma baik secara psikis maupun fisiknya.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia seperti fenomena gunung es, angka kekerasan seksual terhadap anak bisa jadi lebih besar namun, banyak korban tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada lembaga-lembaga perlindungan anak atau pihak berwajib. Penyebabnya Antara lain adalah adanya ancaman yang didapatkan serta korban takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap dirinya sebagai orang yang sudah tercemar³

Pada umumnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami tekanan psikologis seperti ketakutan, malu, stres bahkan ada yang ingin bunuh diri karena tidak mampu bangkit dari rasa depresi yang dialaminya. Sangat sulit ketika menyembuhkan trauma dari anak, apalagi jika anak menjadi semakin terpuruk, merasa takut bahkan dikemudian hari

² I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta , Jurnal Analogi Hukum <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, Volume 3 nomor 3, tahun 2021, hlm. 355

³ <https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban> kejahatan perkosaan. diakses hari rabu, tanggal 01 april 2022 pukul 17.17.

jika sudah tumbuh dewasa bisa melampiaskan dendamnya yang dulu pernah dialaminya. Karena secara fisik dan psikis, mereka tidak berdaya saat menghadapi kekerasan yang dilakukan orang dewasa.⁴ Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.⁵

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat (1) bahwa: "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak." Di antara pasal 59 dan 60 disisipkan menjadi 1 (satu) pasal yakni pasal 59A, yang berbunyi; Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu;

⁴ Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta: Kompas, hlm. 7

⁵ Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm 2.

d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan;

Untuk mengganti kerugian atas penderitaan akibat kekerasan seksual, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual menurut hukum pidana Indonesia
2. Mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut hukum pidana Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini yang menjadi harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penembahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

b) Secara Praktis

Hasil penulisan ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri namun juga diharapkan agar dapat menjadi pengetahuan bagi orang lain yang membutuhkan masukan-masukan berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

E. Orisinalitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian perlindungan hokum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan

seksual menurut peraturan perundang undangan Indonesia. Dinataranya penelitian terdahulu tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Salmah Novita Ishaq, Mahasiswa Konsentrasi Hukum Kepidanaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam Tesis yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL. Dalam tesis tersebut membahas bentuk perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dengan melihat dan mengkaji peraturan-peraturan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Faisal Amir, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul: Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan (studi kasus di Kepolisian Resort Maros). Penelitian tersebut membahas tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan; dari segi Penyidik yang menangani yaitu Penyidik Anak dan atau Penyidik yang diberikan wewenang oleh undang-undang serta diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, kemudian dalam proses penyidikan memberikan perlindungan kepada anak pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang serta mengupayakan alternatif penyelesaian perkara. Sementara Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan yaitu; Hukumnya (undang-undang), Penegak Hukum, Masyarakat, Sarana dan Fasilitas.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Angelin N. Lilua, Mahasiswa pada Fakultas

Hukum Unsrat dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia. Penelitian tersebut membahas tentang Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.

4. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia Ini menelaah terkait dengan prinsip prinsip perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual berdasar pada peraturan perundang undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan akibat hukum/penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Sebelumnya telah di bahas titik singgung antara perlindungan hukum dan mengenai pertanggungjawaban. Titik singgung ini terletak pada fokus perhatian terhadap dampak dari anak sebagai sebagai korban. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep *rule of law* sebagai perwujudan dari persamaan hak, kewajiban, dan derajat di hadapan hukum. Teori ini

sekaligus merupakan kerangka teori yang akan digunakan dalam tesis ini karena sangat tepat sebagai pisau analisis dalam mengkaji tentang perlindungan hukum dan teori pertanggungjawaban pidananya.

Hukum diciptakan sebagai sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak secara wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara, hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi untuk menegakan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggar hukum, baik dalam tataran hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

1. Teori Perlindungan Hukum

Di dalam teori tentang perlindungan hukum, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara

membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁶ Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷ Sedangkan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

Secara teoritis, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk terjadinya sengketa

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah diberikan untuk rakyat yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yang dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.⁸

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa

⁶Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 53

⁷ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS, Hlm. 3

⁸ Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu. Hlm. 28

keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, yang dapat diperhatikan dalam perlindungan hukum harus memiliki tiga (3) unsur, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakan hukum. Penegakan hukum merupakan *qonditio sine qua non* pula untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri, fungsi hukum yang dimaksud adalah:

- a. Direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai dengan tujuan kehidupan bernegara;
- b. Integratif, sebagai Pembina kesatuan bangsa;
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat;
- d. Perfektif, sebagai penyempurna baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dalam bermasyarakat;
- e. Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk

mendapatkan keadilan.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Didalam perlindungan hukum juga harus disertai dengan pertanggungjawaban pidana. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara actual dan potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termaksud putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan juga meliputi kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Menelaah pengertian tanggung jawab sebagaimana rumusan diatas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Selain melakukan elaborasi teori pertanggungjawaban, Admadja menyimpulkan pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari *resultante* kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan ensiklopedia administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek, sebagai berikut:

- a. Aspek internal yakni pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
- b. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga, jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

Secara sepintas, dari berbagai pengertian pertanggungjawaban di atas menunjukkan keluasan wilayah pemikiran yang menyebabkan timbulnya kesulitan untuk member satu definisi yang disepakati mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana pertanggungjawaban diartikan, dimaknai, dipahami, serta batasan- batasannya tergantung kepada konteks dan sudut pandang yang digunakan untuk menelaahnya. Terlepas dari uraian diatas, secara sederhana dapat dipahami bahwa eksistensi pertanggungjawaban

sebagai suatu objek multidisiplin inheren di dalam hak dan kewajiban ke konteks manapun pertanggungjawaban hendak dipahami dan diwujudkan.

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggungjawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggungjawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain. Pada sisi lain Pound melihat lahirnya pertanggungjawaban tidak saja karena kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan, tetapi juga karena suatu kesalahan.

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam suatu perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

Menurut teori tradisional terdapat 2 bentuk tanggungjawab hukum, yaitu berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolutresponsibility*).

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologi. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau tidak atau dilakukan dengan sengaja atau tidak adalah tidak relevan. Adalah cukup bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dinyatakan *harmful* yang berarti menunjukkan hubungan eksternal antara perbuatan dan efeknya. Tidak dibutuhkan adanya sikap mental pelaku dan efek dari perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban inilah yang disebut

pertanggungjawaban *absolute*.

Teknik hukum terkini menghendaki suatu perbedaan antara kasus ketika individu merencanakan dan tidak merencanakan. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada individu ketika tindakan seorang individu membawa akibat/ *harmful effect* tapi tanpa direncanakan. Prinsip pemberian sanksi terhadap individu hanya ketika tindakan individu tersebut direncanakan akan berbeda dengan ketika tindakan individu itu tidak direncanakan. Inilah yang disebutkan pertanggungjawaban karena kesalahan (*culpability/ responsibility based on fault*).

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken- baarheid, criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.

Untuk menghindari kerancuan dalam pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Perlindungan hukum
- b. Kekerasan seksual
- c. Anak
 - a) Maksud perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai

upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- b) Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian social yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapapun yang dimaksud dengan Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.
- c) Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan dijelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 butir (2) anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 1 butir (3) dijelaskan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian dalam

Pasal 1 butir (4) menjelaskan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian BAB Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi penelitian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, kerangka teoritik dan konseptual serta Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian BAB Tinjauan Pustaka ini berisi mengenai, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian anak, Pengertian anak dalam aspek hukum, Konsepsi Tindak Pidana Anak di Indonesia

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab Metode Penelitian ini berisi mengenai, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut Hukum Pidana Indonesia, dan Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak menurut hukum pidana Indonesia

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang di dalamnya diatur perihal perlindungan korban kejahatan secara komprehensif, seperti perlindungan fisik, psikis maupun medis dan yang terpenting bahwa perlindungan ditujukan pada korban kejahatan terhadap semua jenis kejahatan seperti yang sudah diberikan oleh UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/atau pihak lain. Selanjutnya dalam hal anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan khusus dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 64A serta pengajuan ganti rugi (restitusi) terhadap diri korban secara langsung yang ditanggung kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 71D.
2. Menurut Pasal 81 dan 82, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah

umur ialah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

B. Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang perlindungan anak, kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak, sehingga dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mengingat perubahan yang terjadi lebih memperberat sanksi (hukuman). Sanksi hukuman kebiri sebenarnya harus lebih ditujukan kepada pelaku-pelaku tindak pidana terhadap anak, dan bisa lebih dijalankan, untuk membuat efek jera bagi para pelaku- pelaku tindak pidana terhadap anak, tapi sejauh ini penulis belum bisa melihat sanksi kebiri berjalan dengan baik.
2. Seharusnya Penengak Hukum lebih memperkuat sanksi (hukuman) untuk mengurangi tindak pidana terhadap anak terlebih tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, karena efek yang diterima anak sebagai korban kejahatan seksual mengalami trauma yang mendalam, serta hilangnya rasa kepercayaan diri anak yang telah disetujui oleh para pelaku karena telah merebut kesucian anak dan merusak masa depan si anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Anonimous, 2015, *UU Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Yogyakarta; Pustaka Mahardika.
- Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo.
- Eugenia Liliawati Muljono, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang undangan Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta:Harvarindo.
- Hadi Supeno, 2008, *Sekolah Bukan Tempat Aman bagi Anak*, Jakarta: Kompas.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara.
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Jurnal Analogi Hukum <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, Volume 3 nomor 3, tahun 2021.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- KPAI. 2013, *Darurat Perlindungan Anak: Potret Permasalahan Anak Indonesia 2010-2013 Respon dan Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kartini Kartono, 1988, *Psikologi Remaja*. Bandung: Rosda Karya.
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Philipus M. Hadjon, 1989, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana,

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.

Romli Atmasasmita, 1983, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Jakarta: Armico.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Surakarta: UNS.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Soedjono Dirdjosisworo, 2000, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Alumni.

UNDANG UNDANG DAN INTERNET

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ("UU TPKS")

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.

<https://www.kpai.go.id/berita/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan>. diakses hari rabu, tanggal 01 april 2022 pukul 17.17.

Andi Lemana, Definisi Anak, sumber: <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>